

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika sudah tidak asing lagi ditelinga kita, semua orang tau apa itu narkotika dan dampak yang ditimbulkan dari narkotika. Saat ini jutaan orang telah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, ribuan nyawa melayang setiap harinya karena jeratan narkoba dan telah banyak keluarga yang hancur karena narkoba, serta tidak sedikit jumlah para pemuda penerus bangsa yang kehilangan masa depannya karena terperangkap kedalam obat haram tersebut. Di Indonesia sendiri penyebaran narkoba telah menjadi “Darurat Narkoba” dan harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Sangat banyak kasus yang telah ditimbulkan oleh narkoba baik materi maupun non materi serta kerugian yang sangat besar setiap tahunnya bagi Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologi* (farmasi) melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu dapat mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh pada perilaku manusia, perilaku tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), dan dapat menimbulkan halusinasi. Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat

digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi.¹

Karena bahaya ketergantungan, peredaran, dan penggunaan narkoba, maka dari itu telah diatur pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Penggolongan jenis-jenis narkoba didasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh : *heroin, kokain dan ganja*
- b. Narkotika golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh : *morfin, prtidin, dan metadon*
- c. Narkotika golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : *kodein*²

Ketergantungan narkoba dapat ditandai dengan dorongan untuk menggunakan secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghilangkan efek yang sama, tetapi apabila penggunaan narkoba dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala psikis dan fisik yang khas.³

Narkoba mendorong seseorang untuk menggunakan lagi dan lagi. Terjadinya kecanduan atau ketergantungan tidak berlangsung secara langsung, tetapi melalui rangkaian proses meliputi : pola coba-coba, pola pemakaian social, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan pola ketergantungan.

¹<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html>, pada tanggal 6 November 2017 pukul 09:45

²<http://rifdadenita.blogspot.co.id/2015/12makalah-tentang-penggolongan-narkoba.html>, pada tanggal 8 November 2017 pukul 10:15

³ Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009), Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1, no 13-

Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya jika penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika, dimana narkotika hanya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan melarang penggunaan atau peredaran narkotika tanpa izin.⁴

Namun pada kenyataannya, penggunaan narkotika sering di salah gunakan, bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan secara finansial. Kegiatan ini berakibat pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pengguna narkotika khususnya generasi muda penerus bangsa.

Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama digolongkan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan.⁵

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah perilaku sosial. Tidak mungkin mencegah penyalahgunaan narkotika yang sangat kompleks itu dengan hanya memberi pengetahuan atau informasi tentang bahaya narkotika.

Pencegahan merupakan suatu proses perubahan perilaku yang memakan waktu. Oleh sebab itu, lebih baik kita berbicara tentang pendidikan pencegahan. Pendidikan pencegahan adalah pendidikan yang ditujukan kepada individu atau sekelompok masyarakat, terutama anak dan remaja, untuk mencegah dan mengurangi atau menghentikan pemakaian narkotika, dengan mengubah perilaku dan pola pikirannya, serta memberikan ketrampilan psikososial yang diperlukannya. Pendidikan

⁴ Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ Consideran paragraph (e) Undang-Undang No.30 th.2009 tentang tindak pidana Narkotika

pencegahan tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan itu sendiri, yang bertujuan membimbing anak agar menjadi dewasa.⁶

Salah satu permasalahan yang selalu timbul di Indonesia adalah narkoba. Masalah narkoba ini perlu mendapat perhatian karena hal tersebut selain dapat merusak diri sendiri, juga mencemarkan nama baik bangsa. Saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan narkoba. Dengan begitu seharusnya timbul kesadaran yang dimiliki antar sesama manusia untuk menjauhi narkoba, karena akan sangat mempunyai dampak yang besar baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Tentunya bukan masalah yang harus ditangani oleh pemerintah saja khususnya, namun juga harus ditangani oleh masyarakat secara umum. Saat ini masalah narkoba menjadi sangat mendalam karena karena tidak hanya para orang dewasa saja namun sangat banyak remaja yang sudah menggunakan narkoba, dan masalah narkoba dikalangan remaja kini telah menjadi krisis nasional dan kemungkinan esok krisis ini bahkan akan menjadi sangat tragis dan menyedihkan. Tentunya disini dibutuhkan upaya penegaka hukum yang tegas dalam menangani kasus narkoba ini.

Peran dan upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dengan melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).⁷

Dengan demikian penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Ketentuan

⁶ Lydia Harlina dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006, hlm 3

⁷Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional bidang P4GN.

perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika (masih disempurnakan), yang melarang tentang pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa adanya penbatasan dan pengawasan karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang narkotika.

Diharapkan dengan rumusan undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadikan bahan acuan dan pedoman bagi para penyelenggara penegak hukum dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN).

Pelaku tindak pidana narkotika baik Bandar maupun pengedar dapat dipidana penjara, bahkan bisa sampai terkena vonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Namun itu tidak membuat jera para pelaku tindak pidana narkotika. Bahkan pelaku tindak pidana narkotika pada kenyataannya masih banyak yang bisa mengendalikan peredaran gelap narkotika dari dalam lapas untuk memperluas wilayah operasi.

Beberapa saat yang lalu, seorang oknum anggota Polres Semarang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng saat apel pagi di Polres Semarang. Tidak terdapat barang bukti yang diamankan saat penangkapannya, namun dari hasil penggeledahan rumah terlapor, alhasil ditemukan barang bukti diantaranya satu buah amplop berisikan sembilan paket sabu kecil dan satu paket sabu berukuran lebih besar. Saat ini kasus tersebut sudah ditindak dan sudah ditangani oleh Ditres Narkoba. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan kasus dari pengungkapan yang dilakukan sebelumnya.

Dengan realitas keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dari peredaran narkotika dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. maka karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di Polres Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di Polres Semarang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui tentang kendala-kendala yang dihadapi dan solusi dalam upaya penegakan hokum terhadap tindak pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis yang terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, serta membantu mencari solusi upaya penanggulangan fenomena penggunaan narkotika.
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya kriminologi yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana

narkotika secara efektif, dan dapat memberikan informasi tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

- b. Dapat member masukan kepada penegak hukum untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkoba dan dalam proses penanggulangannya.

E. Terminologi

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai tindak pidana. Definisi tentang tindak pidana diantara para ahli hukum yang satu dengan yang lain tentunya memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa : perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Sedangkan pendapat Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sangsi atau nestapa yang berkaitan dengan pasal 1 KUHP (asas legalitas).⁹

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit :

⁸ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1994, hal 55

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaa di Indonesia*, Pradnya

Paramita,
Jakarta, 1996, hlm 1

pertama, adanya kejadian yang tertentudan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Secara *etimologi* perkataan narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata *Narkey* yang artinya beku, lumpuh, atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika ini disalahgunakan.¹¹

Berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan.

3. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika merupakan sejenis obat atau senyawa yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri, mengganggu kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Secara garis besar, narkotika dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni narkotika alami dan sintetis

a. Narkotika Alami

- Opium yaitu narkotika yang dihasilkan dari getah tanaman *pepaver somrium*. Tanaman ini berbentuk semak dan memiliki 12 jenis.
- Kokain atau Candu, jenis narkotika yang dihasilkan dari daun *erythoxyloncoa* yang dikenal dengan sebutan pohon koka. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan depresi, kejang, dan meninggal dunia. Dalam dunia kesehatan, kokai digunakan sebagai obat bius lokal.

¹⁰<https://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenis-jenis-tindak.html>. Pada Tanggal 14 November 2017

¹¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996, hlm 30

- Putaw yaitu terbuat dari getah bunga opium. Dampak dari penggunaan narkotika ini seperti heroin.

b. Narkotika Sintetis

Secara umum narkotika sintetis adalah narkotika buatan dari bahan kimia. Digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita

ketergantungan narkoba. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- Petidin, digunakan untuk obat bius lokal (operasi kecil seperti khitan dll)
- Methadone, digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba
- Naltxeron, digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba

c. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis, yaitu narkotika yang disintetis dari alkaloid opium. Alkaloid ini kemudian diproses menjadi heroin lodein, dan sebagainya.

Adapun yang termasuk kedalam kelompok ini yaitu :

- Morfin, digunakan untuk menghilangkan rasa sakit (obat bius).
- Kodein, digunakan sebagai penghilang batuk.
- Heroin, yang disebut juga sebagai puta atau petai, dan belum ditemukan manfaatnya secara medis.
- Kokain, merupakan hasil olahan dari biji koka.

4. Penyidikan

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana, dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum pidana yang bersifat represif.

Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat member tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat

mengungkapkan siapa melakukan atau siapa yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama di ikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 6 ayat (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

5. Pandangan Islam Tentang Narkoba

Hukum penggunaan narkoba dalam islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama. Tepatnya pada 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadist. Menurut ulama, narkoba adalah suatu yang bersifat mukhoddrot (mematikan rasa) dan mufattiro (membuat lemah). Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawa. Maka itu, hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam islam.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

¹²<https://dalamislam.com/info-islami/narkoba-dalam-pandangan-islam>. Pada Tanggal 20 November 2017

Agar bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹³ Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh upaya penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

3. Sumber Data Penelitian

Data primer adalah sumber yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan.

Sumber data penelitian berupa data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisa bahan hukum. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer.

Data tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 51

- Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang member penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu :
- Dokumen atau data-data yang berkaitan dengan penyidikan narkoba.
 - Media internet.
 - Pendapat dan pandangan dari berbagai ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di Polres Semarang.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Semarang.

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulisan ini, sehingga kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Narkotika, disamping itu juga dikaji bahan hukum sekunder yang menjadi hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Wawancara / interview, dilakukan untuk memperoleh data yang benar-benar terjadi didasarkan pada kenyataan yang ada pada obyek penelitian yaitu

Polres Semarang, guna memperoleh informasi mengenai proses penyidikan tindak pidana Narkotika.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam Undang-Undang yang akan datang. Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dan mengolah data, baik dari hasil wawancara, studi pustaka maupun dari data statistik yang disajikan dalam uraian kalimat yang kemudian dibahas sesuai pokok masalah dengan menghubungkan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti lalu ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang meliputi penyidikan, tindak pidana, narkotika, tindak pidana narkotika dalam perspektif islam, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tinjauan pustaka merupakan

pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang ada dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan bab ini adalah menjelaskan mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di Polres Semarang.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari sub-sub bab yaitu, proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di Polres Semarang, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Semarang

Bab IV penutup, memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran.